



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN BEBAN KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan beban kerja melebihi dari beban yang seharusnya dijalankan, maka perlu diberikan penghargaan dengan cara memberikan tambahan penghasilan atas beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Beban Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
8. Pejabat Struktural adalah pejabat yang secara tegas ada dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TBK adalah tambahan penghasilan PNS di luar gaji dan tunjangan yang diberikan

kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian TBK pada Bappeda dimaksudkan dalam rangka peningkatan perbaikan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, beban kerja tambahan lainnya dan perbaikan kesejahteraan pegawai.
- (2) Pemberian TBK pada Bappeda bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai.

BAB III
KETENTUAN PEMBAYARAN
Pasal 3

- (1) Pemberian TBK diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Pemberian TBK Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Kepala Badan Rp. 15.000.000,00
 2. Sekretaris Rp. 11.000.000,00
 3. Kepala Bidang Rp. 11.000.000,00
 4. Kepala seksi dan Kepala Sub Bagian Rp. 8.000.000,00
 5. PNS Gol. IV Rp. 5.000.000,00
 6. PNS Gol. III Rp. 4.000.000,00
 7. CPNS/PNS Gol I dan II Rp. 3.000.000,00
 8. Fungsional Tertentu, dengan jenjang :
 - Ahli Madya Rp. 8.000.000,00
 - Ahli Muda Rp. 7.000.000,00
 - Ahli Pratama Rp. 5.000.000,00

Pasal 4

Pemberian TBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dengan indikator beban kerja sebagai berikut :

- a. mengelola dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. menyiapkan dan mengelola database pembangunan daerah berbasis elektronik;
- c. pembinaan terhadap seluruh organisasi perangkat

- daerah dalam menyusun dokumen perencanaan di masing-masing OPD;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap tahunnya;
 - e. menyusun dan menyiapkan kerangka kebijakan daerah dalam penyusunan dan pengendalian pembangunan daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 5

- (1) Pemberian TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
- (2) CPNS/PNS yang telah diberikan TBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak diperkenankan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai bentuk lainnya.
- (3) Pemberian TBK dihentikan apabila yang bersangkutan :
 - a. pindah tugas atau mutasi dari Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat (2);
 - b. menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - d. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - e. menjalani tugas belajar;
 - f. menjalani proses pengenaan sanksi yang bersifat sedang atau berat;
 - g. menjadi pegawai titipan dari/di luar Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (4) Dengan adanya pemberian TBK sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini, maka kepada CPNS/PNS tidak diperkenankan diberikan honorarium dalam pelaksanaan kegiatan dan uang lembur.

BAB IV PEMBEBANAN Pasal 6

Pemberian TBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dianggarkan dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan persyaratannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 02-02 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 05-02- 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR